



**PENERAPAN *INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW*
(INSW) PADA PROSES *CLEARANCE* DOKUMEN OLEH PT.
SAMUDERA ENERGI TANGGUH DI KSOP KELAS I**

BANTEN

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Pelayaran pada
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang**

Oleh

**REZA TAUFIK HIDAYAT
NIT. 561911327421 K**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
TATA LAKSANA ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN *INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW* (INSW) PADA
PROSES *CLEARANCE* DOKUMEN OLEH PT. SAMUDERA ENERGI
TANGGUH DI KSOP KELAS I BANTEN**

Disusun oleh:

REZA TAUFIK HIDAYAT

NIT. 561911327421 K


Telah disetujui dan diterima, selanjutnya dapat diujikan di depan

Dewan Penguji Politeknik Ilmu Pelayaran

Semarang, Maret 2023

Dosen Pembimbing I

Materi



DARYANTO, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19580324 198403 1 002

Dosen Pembimbing II

Metodologi Penulisan



Dr. Capt. ILHAM ASHARI, S.Si.T., M.M., M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19791129 200502 1 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan



Dr. NUR ROHMAH, S.E., M.M.

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19750318 200312 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PENERAPAN *INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW* (INSW) PADA PROSES *CLEARANCE* DOKUMEN OLEH PT. SAMUDERA ENERGI TANGGUH DI KSOP KELAS I BANTEN”

Nama : REZA TAUFIK HIDAYAT


NIT : 561911327421 K

Program Studi : Tata Laksana Aangkutan Laut dan Kepelabuhan (TALK)


Telah dipertahankan di hadapan panitia penguji skripsi prodi TALK, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada hari....., tanggal.....2023

Semarang,


Penguji I


ANDI PRASETLAWAN, S.ST, MM
Penata Tk. I (III/b)
NIP. 19810103 201507 1 001

Penguji II


RETNO HARIYANTI, S.Pd., M.M
Penata (III/d)
NIP. 19741018 199803 2 001

Penguji III


Drs. SUHARTO, M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19661219 199403 1 001

Mengetahui,

Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Dr. Capt. TRI CAHYADI, M.H, M.Mar
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730704 199803 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reza Taufik Hidayat

NIT : 561911327421 K

Program Studi : TALK

Skripsi dengan judul **“PENERAPAN *INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW)* PADA PROSES *CLEARANCE* DOKUMEN OLEH PT. SAMUDERA ENERGI TANGGUH DI KSOP KELAS I BANTEN”**

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya (penelitian dan tulisan) sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etika ilmiah. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang, **19 APRIL**.....2023

Yang membuat pernyataan,



REZA TAUFIK HIDAYAT
NIT. 561911327421 K

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto:

1. “Berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal, atau beraktivitas” (HR Bukhari)
2. “Siapa ingin menjadi bunga indah di surga diiringi berjuta doa, maka taburlah berjuta benih kebaikan selama di dunia” (Emmeril Kahn Mumtadz)
3. “Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain.” (HR Ath-Thabrani)

Persembahan:

1. Kedua orang tua saya, yang selalu memberikan saya dukungan, semangat serta do'a dalam penyusunan skripsi saya.
2. Kepada teman-teman terutama kasta Jawa Barat yang selalu memberi semangat, masukan, serta saran selama masa perkuliahan hingga saat ini.
3. Almamaterku PIP Semarang beserta rekan- rekan Angkatan LVI.

PRAKATA



Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan *Indonesia National Single Window* (INSW) pada proses *clearance* dokumen oleh PT. Samudera Energi Tangguh di KSOP Kelas I Banten”.

Skripsi ini saya susun dalam rangka memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Terapan Pelayaran (S.Tr.Pel), serta syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Diploma IV Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Dalam usaha menyelesaikan penulisan skripsi ini, peneliti juga banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari pihak yang sangat membantu dan bermanfaat, oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta saya yang memberikan dukungan, motivasi dan doa, serta saudara saya yang selalu menyemangati.
2. Bapak Dr. Capt. Tri Cahyadi, M.H, M.Mar selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang telah memberikan kemudahan dalam menuntut ilmu di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
3. Ibu Dr. Nurohmah, SE., MM selaku Ketua Program Studi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepalabuhan.
4. Bapak Daryanto, S.H., M.M. selaku Dosen Pembimbing Materi Penulisan Skripsi pertama.

5. Ibu Retno Hariyanti, S.Pd., M.M. selaku Dosen Pembimbing Materi Penulisan Skripsi kedua.
6. Bapak Dr. Capt. Ilham Ashari, S.Si.T., M.M., M. selaku Dosen Pembimbing Metode Penulisan Skripsi.
7. Bapak/Ibu Dosen Civitas Akademika Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
8. Perusahaan PT. Samudera Energi Tangguh cabang Merak yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan praktek darat sekaligus penelitian serta membantu penulisan skripsi ini.
9. Yang peneliti banggakan teman-teman kasta Jawa Barat angkatan LVI yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama masa perkuliahan hingga saat ini.
10. Seluruh teman-teman seangkatan LVI terkhusus kelas K VIII B, yang selalu memberikan semangat dan hiburan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi amalan yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan pengetahuan yang baru serta bermanfaat bagi berbagai pihak

Semarang,.....2023

REZA TAUFIK HIDAYAT
NIT. 561911327421 K

ABSTRAKSI

Reza Taufik Hidayat, 2023, NIT: 561911327421 K, “Penerapan *Indonesia National Single Window* (INSW) pada proses *clearance* oleh PT. Samudera Energi Tangguh di KSOP Kelas I Banten”, skripsi Program Studi Tatalaksana, Program Diploma IV, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Daryanto, S.H., M.M., Pembimbing II: Dr. CAPT. Ilham Ashari, S.Si.T., M.M., M.

Kini manusia tidak dapat luput dari teknologi, dalam memenuhi kebutuhan manusia, pasti ada teknologi yang dapat membantu manusia dalam proses pengerjaannya. Begitu pun dengan proses *clearance* dokumen kapal, proses yang dahulu dilakukan secara manual dengan melampirkan dokumen persyaratan serta mendatangi kantor dari instansi terkait. Kini cukup dengan menginput data serta meng-unggah dokumen pendukung dalam suatu portal internet, proses *clearance* dokumen kapal dapat dilakukan.

Di dalam hasil penelitian ini peneliti menjelaskan bagaimana penerapan *Indonesia National Single Window* (INSW) pada proses *clearance* dokumen oleh PT Samudera Energi Tangguh. Adapun analisis masalah bertujuan untuk memaparkan jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi penerapan INSW, pengaruh dari penerapan INSW, serta upaya yang dapat meningkatkan efektifitas penerapan INSW pada proses *clearance* dokumen. Penelitian ini dilakukan di PT. Samudera Energi Tangguh cabang Merak dengan menggunakan metode penelitian yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di PT. Samudera Energi Tangguh cabang Merak, Cilegon, Banten pada tahun 2022. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi penerapan INSW pada proses *clearance* ialah pemahaman karyawan terhadap pengoperasian sistem INSW, jaringan internet yang digunakan serta sarana dan prasarana yang tersedia. Penerapan INSW cukup berpengaruh karena memangkas waktu pengerjaan proses *clearance* dengan hanya mengunggah data pada suatu sistem informasi yang sudah terintegrasi dengan sistem dari instansi terkait. Kemudian upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektifitas yaitu dengan mengadakan pelatihan, sosialisai, dan familiarisasi kepada karyawan agar lebih menguasai pengoperasian dari sistem INSW.

Kata Kunci: Proses *clearance* dokumen, sistem aplikasi INSW.

ABSTRACT

Reza Taufik Hidayat, 2023, NIT: 561911327421 K, “Penerapan *Indonesia National Single Window* (INSW) pada proses *clearance* oleh PT. Samudera Energi Tangguh di KSOP Kelas I Banten”, skripsi Program Studi Tatalaksana, Program Diploma IV, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Daryanto, S.H., M.M., Pembimbing II: Dr. CAPT. Ilham Ashari, S.Si.T., M.M., M.

People can't escape with technology in this time. To fulfill their life necessities, there must be technology to help them in the process. Likewise with the ship document clearance process, in the past the process are manually by attaching the requirement documents and must to visit the office of the relevant agency. But now its simply just to input data and also uploading document at the system we can process the document clearance.

In the results of this study, the researcher explains how the implementation of the Indonesia National Single Window (INSW) on the document clearance process by PT Samudera Energi Tangguh. The problem analysis aims to explain the answers to the problem formulation that has been prepared, namely about the factors that influence the application of INSW, the influence of the application of INSW, as well as efforts that can increase the effectiveness of the application of INSW in the document clearance process. This research was conducted at PT. Ocean Energy Tangguh Merak branch using a research method that is a qualitative descriptive research method.

This research was conducted by researchers at PT. Samudera Energi Tangguh Merak branch, Cilegon, Banten in 2022. By the result we can conclude that the factors that affect the implementation of INSW in the clearance process are understanding about the system from the employees, the internet network, and also the facilities and infrastructure that used in the process. The implementation is quite give a impact because it cuts the time for the clearance process by only uploading data to one system that are INSW. Then the effort that can be made to improve effectiveness are by conducting training, outreach, and also familiarization for employees so that they are more familiar to operating the system.

Keywords: *Document clearance process, INSW application.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAKSI	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Hasil Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	10
A. Deskripsi Teori	10
B. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Metode Penelitian	38
B. Tempat Penelitian	39

C. Sampel Sumber Data Penelitian	39
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Instrumen Penelitian	46
F. Teknik Analisis Data	47
G. Pengujian Keabsahan Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN	55
A. Gambaran Konteks Penelitian	55
B. Deskripsi Data	58
C. Temuan	91
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	94
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	100
A. Simpulan	100
B. Keterbatasan Penelitian	102
C. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Penelitian terdahulu	56
Tabel 4.4 Daftar Nama Kapal dan Perusahaan.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Halaman <i>Login Inaportnet</i>	29
Gambar 2.2	Halaman <i>front end Inaportnet</i>	29
Gambar 2.3	Halaman <i>Dashboard SSm Pengangkut INSW</i>	32
Gambar 2.4	Halaman <i>Dataset Kedatangan</i>	33
Gambar 2.5	Halaman <i>Dataset Kedatangan</i>	34
Gambar 2.6	Kerangka Pikir Penelitian	37
Gambar 4.2	Kantor PT. Samudera Energi Tangguh (SET).....	60
Gambar 4.3	Struktur Organisasi PT. SET Cabang Merak.....	61
Gambar 4.5	Kapal MT. Sinar Masela saat akan lepas sandar.....	67
Gambar 4.6	Halaman <i>Login INSW</i>	71
Gambar 4.7	Halaman <i>Dashboard INSW</i>	72
Gambar 4.8	Halaman <i>Dashboard INSW</i>	73
Gambar 4.9	Halaman <i>SSm Pengangkut INSW</i>	74
Gambar 4.10	Halaman <i>Dataset Kedatangan</i>	75
Gambar 4.11	Halaman <i>Superset Agen</i>	77
Gambar 4.12	Halaman <i>Superset Agen</i>	78
Gambar 4.13	Halaman <i>Superset Kapal</i>	80
Gambar 4.14	Halaman <i>Superset Kapal</i>	81
Gambar 4.15	Halaman <i>Superset Kapal</i>	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara

Lampiran 2 Surat Pernyataan Melakukan Wawancara

Lampiran 3 PKK (Pemberitahuan Kedatangan Kapal) KSOP

Lampiran 4 PKK (Pemberitahuan Kedatangan Kapal) Kantor Kesehatan

Lampiran 5 Laporan Kedatangan/Kedatangan Kapal (LKK)

Lampiran 6 Surat Laut

Lampiran 7 RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut)

Lampiran 8 *Inward Manifest*

Lampiran 9 *Crew List*

Lampiran 10 *Clearance* Imigrasi

Lampiran 11 *Port Clearance* / Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Lampiran 12 *Port Health Quarantine Check* / Surat Izin Berlayar Kesehatan

Lampiran 13 Pengecekan Oleh Petugas KKP

Lampiran 14 Proses Serah Terima Dokumen oleh Agen dan Kru Kapal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia dengan memiliki letak yang strategis yaitu posisinya berada di antara dua benua yakni Benua Asia dan Australia, serta di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Pasifik. Indonesia memiliki luas wilayah sekitar 7,66 juta kilometer persegi dan 5,8 juta kilometer persegi diantaranya adalah laut yang berarti 75% wilayah Indonesia berupa laut, potensi ekonomi dimiliki Indonesia pada sektor maritim dan kelautan yang diperkirakan dapat menjadidi tumpuan pembangunan nasional (<https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>).

Saat ini Pemerintah memiliki tujuan yaitu menjadikan Indonesia menjadi Poros Maritim bagi Dunia yang memiliki tujuan mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang besar, makmur, dan kuat salah satunya dengan pemberdayaan potensi maritim untuk mencapai pemerataan ekonomi Indonesia. Salah satu pilar dari poros maritim dunia tersebut ialah mengembangkan infrastruktur dan konektivitas maritim yang optimal melalui pembangunan tol laut, pembangunan infrastruktur logistik dan pelabuhan, pembangunan industri perkapalan serta industri pariwisata maritim.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya untuk dapat memanfaatkan potensi maritim yang dimiliki oleh Indonesia. Selain memiliki

infrastruktur pelabuhan yang mumpuni, dibutuhkan juga sistem informasi jasa pelayanan yang baik, transparan, dan efisien untuk memperlancar kegiatan keluar masuk kapal serta barang atau muatan yang diangkut diatas kapal. Dengan infrastruktur yang memadai serta sistem pelayanan yang baik yang meningkatkan efisiensi kegiatan di pelabuhan akan berpengaruh terhadap perekonomian, karena disektor pelabuhan tidak hanya terjadi kegiatan perekonomian dalam negeri tetapi juga internasional atau dalam hal ini adalah ekspor impor.

Yang mendasari kegiatan ekspor impor ini adalah karena pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang pasti akan membutuhkan bantuan dari manusia lain dalam kehidupannya, begitu juga dengan suatu negara. Tidak ada satupun negara yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan negaranya sendiri dan pasti akan membutuhkan negara lain dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Indonesia memiliki letak yang begitu strategis pada jalur pelayaran dan perdagangan internasional.

Saat ini di Indonesia untuk menunjang kegiatan ekspor impor pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan jasa pelabuhan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan ekspor impor di Indonesia salah satunya dengan menerapkan sistem informasi untuk pelayanan jasa kapal yang keluar masuk pelabuhan di Indonesia. Dengan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, sangat dibutuhkan pengembangan sistem informasi yang dapat mendukung serta menunjang kegiatan pelayanan jasa kapal di pelabuhan.

Pada tahun 2016 pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menerbitkan layanan internet bernama sistem *Inaportnet* Sistem dengan tujuan memberikan transparansi dalam pelayanan kapal dan barang. Sistem ini mampu mengintegrasikan sistem informasi pelabuhan standar dalam melayani kapal dan kargo baik pergerakan domestik dan internasional. Sistem ini juga sudah diterapkan di seluruh Pelabuhan besar yang ada di Indonesia seperti Pelabuhan Tanjung Emas, Makassar, Belawan, Tanjung Priok, Panjang, Pelabuhan Banten dan Pelabuhan lainnya di Indonesia.

Di Pelabuhan Banten atau Pelabuhan PT. Pelindo cabang Banten sistem *Inaportnet* mulai dengan resmi diterapkan yaitu pada tanggal 01 Oktober 2017. Layanan ini terhubung dengan berbagai pelayanan yang mendukung operasional kapal di Pelabuhan Banten. Sistem *Inaportnet* ini menggabungkan layanan SIMLALA (Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut) , Sistem Kapal *Online*, Informasi Kepelabuhanan, Aplikasi Dokumen dan Sertifikat Pelaut, serta sistem pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

Selain sistem *Inaportnet*, pemerintah juga memiliki sistem elektronik yang mampu mengintegrasikan proses pengurusan dokumen bea dan cukai, karantina, dokumen kepelabuhanan serta dokumen lain mengenai ekspor dan impor barang yaitu Sistem *Indonesia National Single Window (INSW)* yang berada dibawah naungan Kementerian Keuangan. Kedua Sistem ini sama-sama bertujuan untuk memudahkan pendataan, pengurusan perizinan barang atau kapal terutama kapal yang beroperasi internasional atau untuk kegiatan ekspor impor.

Kemudian pada bulan Juli 2022 Pelabuhan Banten menjadi salah satu pelabuhan dari 14 pelabuhan yang menandatangani pakta integritas bersama 4 (empat) kementerian yang terlibat dalam proses percepatan SSm (*Single Submission*) Pengangkut, untuk meningkatkan efektifitas pelayanan pelabuhan yang diharapkan berdampak pada penurunan biaya logistik serta dapat meningkatkan investasi untuk Indonesia. SSm (*Single Submission*) Pengangkut *Indonesia National Single Window (INSW)* ini mengintegrasikan dokumen perizinan kapal yang berkaitan dengan perizinan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibawah naungan, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi serta Kementerian Kesehatan. Kedua sistem tersebut yaitu sistem *Inaportnet* dan *Indonesia National Single Window (INSW)* digunakan ketika proses *clearance* dokumen kapal, baik proses *clearance in* maupun *clearance out*.

PT. Samudera Indonesia merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran, transportasi, dan logistik yang memiliki kantor pusat di Jakarta lebih tepatnya di Gedung Samudera (*Samudera Building*) Jl. Letjen. S. Parman kav. 35 Slipi, Jakarta Barat. Salah satu anak perusahaanya adalah PT. Samudera Energi Tangguh, yang memiliki cabang di daerah Merak, Banten yaitu PT. Samudera Energi Tangguh Cabang Merak yang bergerak dibidang keagenan kapal, bertanggung jawab mengageni kapal milik dari grup perusahaan Samudera Indonesia serta kapal milik perusahaan yang menunjuk PT. Samudera Energi Tangguh Cabang Merak sebagai agennya.

Dalam menjalankan kegiatan pengurusan perizinan dokumen atau proses *clearance* dokumen, PT. Samudera Energi Tangguh Cabang Merak yang beroperasi di wilayah KSOP Kelas I Banten tentu saja menggunakan sistem yang berlaku di KSOP tersebut. Untuk proses *clearance* dokumen di KSOP Kelas I Banten telah diterapkan sistem SSm (Sistem Submission) Pengangkut *Indonesia National Single Window (INSW)* yang terintegrasi dengan sistem *Inaportnet* dalam kegiatan pengurusan perizinan dan pengurusan dokumen kapal.

Dengan diterapkannya *Indonesia National Single Window (INSW)* pada proses *clearance* dokumen oleh PT. Samudera Energi Tangguh di KSOP Kelas I Banten, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi yang penulis tulis dengan judul **“Penerapan *Indonesia National Single Window (INSW)* Pada Proses *Clearance* Dokumen Oleh PT. Samudera Energi Tangguh di KSOP Kelas I Banten”**.

B. Fokus Penelitian

Bersumber pada uraian yang telah ditampilkan diatas penulis memfokuskan penelitian pada faktor permasalahan berikut ini:

1. Faktor yang mempengaruhi penerapan *Indonesia National Single Window (INSW)* pada proses *clearance* dokumen oleh PT. Samudera Energi Tangguh di KSOP Kelas I Banten.
2. Pengaruh dari penerapan *Indonesia National Single Window (INSW)* pada proses *clearance* dokumen oleh PT. Samudera Energi Tangguh di KSOP Kelas I Banten.
3. Upaya yang dilakukan dalam penerapan *Indonesia National Single Window (INSW)* untuk meningkatkan efektifitas proses *clearance* dokumen oleh PT. Samudera Energi Tangguh di KSOP Kelas I Banten.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor apa yang mempengaruhi penerapan *Indonesia National Single Window (INSW)* pada proses *clearance* dokumen oleh PT. Samudera Energi Tangguh di KSOP Kelas I Banten?
2. Bagaimana pengaruh penerapan *Indonesia National Single Window (INSW)* pada proses *clearance* dokumen oleh PT. Samudera Energi Tangguh di KSOP Kelas I Banten?

3. Apa upaya yang dilakukan dalam penerapan *Indonesia National Single Window (INSW)* untuk meningkatkan efektifitas proses *clearance* dokumen oleh PT. Samudera Energi Tangguh di KSOP Kelas I Banten?

D. Tujuan Penelitian

Dalam uraian latar belakang yang penulis uraikan di atas serta berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis memiliki tujuan untuk melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi penerapan *Indonesia National Single Window (INSW)* pada proses *clearance* dokumen oleh PT. Samudera Energi Tangguh di KSOP Kelas I Banten
2. Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan *Indonesia National Single Window (INSW)* pada proses *clearance* dokumen oleh PT. Samudera Energi Tangguh di KSOP Kelas I Banten.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penerapan *Indonesia National Single Window (INSW)* untuk meningkatkan efektifitas proses *clearance* dokumen oleh PT. Samudera Energi Tangguh di KSOP Kelas I Banten.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian penulis memiliki harapan skripsi yang penulis susun mampu memberikan manfaat baik itu bagi dunia akademik, bagi perusahaan, serta bagi masyarakat maupun bagi penulis sendiri. Harapan

penulis penyusunan skripsi ini juga mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah sumber pengetahuan dan wawasan baru mengenai sistem informasi yang digunakan dalam pengurusan perizinan serta dokumen kapal di pelabuhan yang sudah menerapkan sistem *inaportnet* seta *Indonesia National Single Window (INSW)* , sumber informasi tambahan bagi penelitian serupa di masa yang akan datang, berkontribusi dalam bidang pendidikan, serta dapat dijadikan sebagai literatur dalam proses pembelajaran dan pengembangan, terlebih ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian berkembang, penulis berharap hasil penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dibidang pelayaran khususnya bidang teknologi informasi.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan tentang upaya yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan efektifitas dalam proses *clearance* dokumen yang menggunakan sistem informasi *Indonesia National Single Window (INSW)* yang sudah terintegrasi dengan sistem *Inaportnet* bagi masyarakat umum khususnya bagi civitas akademika PIP Semarang. Dengan memperoleh gambaran tentang proses *clearance* dokumen yang dilakukan, sebagai bahan pertimbangan serta pembelajaran untuk memaksimalkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas proses *clearance* dokumen,

memberikan gambaran dan contoh dari proses *clearance* dokumen kapal menggunakan sistem informasi yang ada, dan memberikan contoh pengalaman beserta permasalahan yang penulis temukan sehingga pembaca dapat mengembangkan pola pikir lebih lanjut untuk meningkatkan wawasan dan kualitas pendidikan yang lebih baik. Juga dapat bermanfaat sebagai referensi bagi perusahaan PT. Samudera Energi Tangguh dalam melaksanakan pekerjaan guna memperlancar kegiatan proses *clearance* dokumen kapal,



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Penerapan

Menurut Putri (2019) penerapan adalah suatu proses, cara atau perbuatan sebagai kemampuan meningkatkan bahan-bahan yang dipelajari dengan rencana yang telah disusun secara sistematis, contohnya konsep, teori dan metode. Adapun menurut Ali (2011:104) penerapan adalah mempraktekkan atau memasangkan.

Bersumber pada beberapa pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan berdasarkan suatu teori, metode, atau sistem yang dilakukan oleh individu atau oleh suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan yang hasilnya dapat memberikan pengaruh atau perubahan dari keadaan sebelumnya. Unsur-unsur dari penerapan antara lain ialah meliputi:

- a. Adanya program yang dijalankan.
- b. Adanya kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

2. Pengertian Proses

Menurut Handayani (2011) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen, proses adalah serangkaian langkah sistematis atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika ditempuh, setiap tahapan itu secara konsisten mengharap hasil yang diinginkan dan kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan yang direncanakan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan guna mencapai atau memperoleh suatu tujuan.

3. Pengertian Clearance

Menurut Widiyati dan Ridwan, (2014) dalam bukunya Kamus Pelayaran dan Kepelabuhanan, *Clearance* adalah jagaan; izin resmi yang dikeluarkan Syahbandar untuk pemberangkatan kapal bila semua ongkos telah dibayar dan semua formalitas telah dipenuhi.

Clearance adalah proses permohonan perizinan kapal yang akan masuk atau datang dan keluar atau berangkat di suatu pelabuhan yang dilakukan oleh agen setempat yang telah ditunjuk oleh perusahaan atau pemilik dari kapal tersebut. *Clearance* pada saat kedatangan kapal disebut *Clearance In* dan proses *Clearance* pada saat kapal akan berangkat disebut *Clearance Out*.

a. Istilah – istilah dalam proses *clearance*

Dalam proses *clearance in* dan *clearance out* yang dilakukan oleh agen pelayaran sering muncul istilah-istilah dari proses *clearance*

tersebut. Berikut istilah-istilah yang sering terdapat dalam proses *clearance*:

- 1) PKK : Pemberitahuan Kedatangan Kapal yaitu berupa laporan rencana kedatangan kapal yang disampaikan oleh perusahaan pelayaran kepada penyelenggara Pelabuhan.
- 2) PMKU : Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha
- 3) PBM : Perusahaan Bongkar Muat
- 4) AP : Agen Pelayaran/Perusahaan Pelayaran
- 5) SPM : Surat Persetujuan Kapal Masuk Pelabuhan merupakan dokumen berupa surat persetujuan yang diterbitkan oleh Syahbandar sebagai bukti bahwa persyaratan kelaiklautan dan kewajiban kapal lainnya untuk memasuki pelabuhan secara teknis administratif sudah terpenuhi.
- 6) PPKB : Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang adalah permintaan pengajuan pelayanan jasa di suatu pelabuhan beserta jenis dan jumlah barang yang akan di bongkar atau muat oleh agen pelayaran yang diterbitkan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
- 7) RPK-RO : Rencana Penambatan Kapal dan Rencana Operasi merupakan suatu dokumen yang berisi data lokasi tambat kapal serta bongkar muat barang atas usul dari Badan Usaha Pelabuhan (BUP) kepada penyelenggara pelabuhan untuk memperoleh penetapan.
- 8) RKBM: Rencana Kegiatan Bongkar Muat merupakan suatu laporan yang disampaikan oleh perusahaan bongkar muat kepada pihak

penyelenggara pelabuhan yang menyelenggarakan kegiatan bongkar muat.

- 9) SPK : Surat Perintah Kerja adalah dokumen yang berisi perintah untuk melakukan pelayanan kapal yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) didalamnya meliputi kegiatan pandu dan tunda serta tambat kapal.
- 10) PPK : Penetapan Penyandaran Kapal merupakan suatu dokumen yang berisi lokasi kapal kapal dan lokasi bongkar muat barang yang ditetapkan oleh Syahbandar.
- 11) LKK : LKK atau Laporan Keberangkatan Kapal adalah suatu laporan yang disampaikan oleh agen atau perusahaan pelayaran berisi rencana keberangkatan kapal kepada pihak penyelenggara pelabuhan.
- 12) SPOG : Surat Persetujuan Olah Gerak adalah surat persetujuan yang diterbitkan oleh Syahbandar menyatakan bahwa kapal secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayanan untuk melakukan pergerakan di pelabuhan.
- 13) LK3 / LKKK : Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal adalah laporan dari agen atau perusahaan pelayaran kepada penyelenggara pelabuhan tentang realisasi kegiatan kapal yang berisikan tanggal kapal tiba dan tanggal kapal berangkat, pelabuhan asal dan tujuan, serta data jenis dan jumlah muatan kapal yang dimuat atau bongkar.

- 14) SPB : Surat Persetujuan Berlayar (*Clearance Out/Port Clearance*) adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Syahbandar setelah dilakukannya *clearance out* dokumen yang menyatakan bahwa kapal secara teknis administratif telah memenuhi syarat kelaiklautan kapal dan telah memenuhi kewajiban lainnya untuk berlayar meninggalkan pelabuhan.
- 15) JPT : Jasa Pengurusan Transportasi adalah jenis usaha yang ditujukan sebagai yang mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang berkaitan dengan terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, udara serta perkeretaapian. *Freight forwarding* juga bertanggung jawab untuk mengurus mode transportasi yang digunakan untuk pengiriman barang dari pengirim sampai ke penerima.
- 16) Warta Kapal : Laporan secara elektronik melalui laman *Inaportnet* atau INSW (*Indonesia National Single Window*) yang disampaikan oleh perusahaan angkutan laut, penyelenggara angkutan laut, ataupun agen kepada penyelenggara pelabuhan dan Syahbandar mengenai kondisi umum kapal dan muatannya sebelum kapal memasuki pelabuhan (PKK dan SPM) dan/atau sebelum kapal meninggalkan pelabuhan (LKK, LK3 dan SPB).
- 17) SI : *Shipping Instruction* adalah dokumen yang berisi perintah atau instruksi pengiriman atau pengapalan yang diterbitkan oleh eksportir atau pengirim barang kepada perusahaan pengangkutan

yang berisi tentang jenis muatan, jumlah muatan serta penanganan muatan.

18) LoA (*Letter of Appointment*) : Adalah surat penunjukan pengurusan kegiatan atau surat penunjukan keagenan dari perusahaan angkutan laut kepada perusahaan keagenan untuk mengurus kegiatan kapal yang akan sandar atau berlabuh di suatu pelabuhan.

b. Instansi dan Pihak yang terkait dalam proses *clearance*

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan yang tercantum dalam PM No 51 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kantor unit penyelenggaraan peraturan mengenai kegiatan *clearance* seorang agen akan berhadapan dengan beberapa instansi atau pihak, antara lain:

1) Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

KSOP merupakan instansi pemerintah yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan yang memiliki tugas mengawasi dan menegakkan hukum pada bidang keamanan keselamatan keamanan pelayaran, melakukan koordinasi mengenai kegiatan pemerintahan yang ada di pelabuhan serta mengatur, mengendalikan, juga mengawasi kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

2) Pelabuhan Indonesia (PELINDO), merupakan suatu badan usaha yang dimiliki negara yang bergerak mengelola dan mengembangkan pelabuhan berada dibawah pengawasan Menteri Perhubungan.

- 3) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, merupakan Instansi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang bertugas melayani dan mengawasi urusan kepabeanan dan cukai di dalam kegiatan ekspor impor barang.
- 4) Direktorat Jenderal Imigrasi, merupakan Instansi pemerintah dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas mengawasi keluar masuknya *crew* kapal baik itu *crew* asing yang masuk ke dalam negeri serta *crew* Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri atau datang dari luar negeri.
- 5) Karantina Pelabuhan/ Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), merupakan Instansi pemerintah dibawah kementerian Kesehatan yang bertugas untuk memastikan kapal dan penumpang atau *crew* kapal yang datang ke suatu pelabuhan bebas atau terhindar dari suatu penyakit atau wabah. Karantina Pelabuhan juga bertanggung jawab untuk menerbitkan sertifikat kesehatan.
- 6) *Shipper*, merupakan pihak pengirim atau pihak yang memiliki muatan atau barang yang diangkut di atas kapal yang kemudian akan dilakukan kegiatan bongkar atau muat di pelabuhan.
- 7) *Consignee*, adalah pihak penerima muatan yang sudah dimuat atau dibongkar sesuai dengan yang tertulis pada B/L (*Bill of Lading*).
- 8) *Owner/Principal*, adalah pemilih dari kapal yang digunakan untuk kegiatan pengiriman barang.

9) Perusahaan Bongkar Muat (PBM), merupakan badan usaha yang dipilih untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat barang atau muatan yang diangkut.

10) *Surveyor*, yaitu pihak ketiga, yang ditunjuk oleh *shipper* atau *consignee* yang memiliki tugas memantau kegiatan bongkar muat berlangsung untuk memastikan jumlah muatan serta kegiatan bongkar muat tersebut.

c. *Clearance In*

Clearance In kapal merupakan proses permohonan perizinan kedatangan kapal yang dilakukan oleh agen yang ditunjuk perusahaan di suatu pelabuhan tempat kapal akan melakukan kegiatan baik itu kegiatan muat atau kegiatan bongkar. Agen harus memberitahukan kedatangan kapal ke instansi terkait meliputi Syahbandar, Kantor Kesehatan Pelabuhan, serta Kantor Imigrasi dan Kantor Bea dan Cukai apabila kapal berasal dan/atau akan berangkat ke luar negeri dengan mengirimkan Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum kapal tiba.

Agen akan menerima surat penunjukan pengurusan kapal atau *Letter of Appointment* dari kantor pusat untuk mengurus kegiatan kapal yang akan datang ke pelabuhan wilayah agen. Kemudian agen melakukan pengajuan PPKB (Permiintaan Pelayanan Kapal dan Barang) atau PKKA (Pemberitahuan Keagaenan Kapal Asing) untuk kapal yang berbendera bukan bendera Indonesia. Karena telah

diberlakukannya sistem *Inaportnet* dan kini diberlakukan juga sistem INSW (*Indonesia National Single Window*), permohonan pelayanan dilakukan dengan cara mengajukan permohonan melalui laman *Inaportnet* serta laman INSW (*Indonesia National Single Window*) bagi kapal yang datang dari luar negeri. Setelah agen mengisi warta kapal dengan lengkap kemudian warta dikirimkan dalam bentuk PKK ke penyelenggara pelabuhan dan ke syahbandar berbentuk SPM (Surat Persetujuan Kapal Masuk).

Setelah PKK dan SPM disetujui kemudian PKK yang sudah di verifikasi oleh penyelenggara pelabuhan, BUP (Badan Usaha Pelabuhan) mengirimkan data RPK-RO ke Penyelenggaran Pelabuhan. Data yang masuk ke penyelenggara pelabuhan dalam bentuk berupa layanan PPK untuk proses penyadaran kapal. Kemudian BUP menerbitkan SPK Pandu apabila PPK telah ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Syahbandar) dan SPOG dapat diterbitkan saat SPK Pandu telah diterbitkan paling lambat 1 jam setekahnya.

Setelah SPK Pandu sudah diterbitkan, agen dapat berkoordinasi dengan pihak kepanduan untuk proses pemanduan penyadaran kapal. Setelah menentukan waktu pemanduan serta waktu tambat, agen berkoordinasi dengan karantina terkait kedatangan kapal untuk proses pemeriksaan kapal agar dapat diterbitkan PHQC (*Port Health Quarantine Clearance*). Dalam proses pemeriksaan karantina, agen harus melampirkan *crew list* atau data kru kapal. Untuk keperluan

Clearance In, agen menyiapkan dokumen yang diperuntukan untuk arsip bagi agen pelayaran, PT Pelindo, serta arsip Administrator Pelabuhan (Adpel) dan Lala (Lalu Lintas Laut). Berikut adalah dokumen yang diperlukan untuk arsip saat *clearance in*:

- 1) RPT (Rencana Pola Trayek) merupakan dokumen berupa surat persetujuan penempatan kapal berbendera Indonesia yang melayani trayek tetap dan teratur (liner), dalam rangka menunjang angkutan laut dalam negeri..
- 2) Surat penunjukan keagenan / LOA (*Letter of Appointment*).
- 3) *Ship particular*.
- 4) Surat Ukur.
- 5) Surat Laut.
- 6) SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dari pelabuhan asal.
- 7) Daftar Kru Kapal / *Crew List*.
- 8) SPOG (Surat Persetujuan Olah Gerak)
- 9) LKK (Laporan Kedatangan Kapal).

Setelah persyaratan *clearance in* selesai diperiksa maka agen sudah dapat mengirimkan informasi kepada nahkoda kapal untuk bersiap melakukan pergerakan ke dermaga. Agen harus segera mengambil dokumen kapal setelah kapal tiba untuk di memorandum diserahkan ke Syahbandar dan melakukan proses *clearance in*.

Untuk kapal yang datang dari luar negeri, pengisian warta kedatangan dilakukan di laman INSW (*Indonesia National Single*

Window) yang sistemnya sudah terintegrasi dengan sistem *Inaportnet*. Jadi agen hanya perlu satu kali meng-*input* data di INSW (*Indonesia National Single Window*) kemudian data warta kedatangan kapal tersebut akan muncul di laman *Inaportnet*. Data yang diisikan di laman INSW (*Indonesia National Single Window*) juga akan sampai ke sistem milik instansi terkait lainnya yang sistemnya telah terintegrasi dengan laman tersebut.

d. *Clearance Out*

Clearance Out kapal merupakan proses permohonan perizinan keberangkatan kapal yang dilakukan oleh agen yang ditunjuk perusahaan di pelabuhan kapal melakukan kegiatan bongkat atau muat. Agen melakukan permohonan perizinan keberangkatan kapal saat kapal sudah selesai melakukan kegiatan yang kemudian akan berangkat ke pelabuhan tujuan selanjutnya.

Permohonan keberangkatan kapal diajukan paling lama 4 (empat) jam sebelum kapal keluar. Saat proses *clearance out* agen wajib melengkapi dokumen persyaratan yang diperlukan seperti: Data Manifes Muatan Kapal, Dokumen Kapal, Data Awak Kapal, Buku Kesehatan Kapal, serta Pandu Keluar. Setelah selesai melakukan *clearance out*, Syahbandar akan menerbitkan port clearance atau surat persetujuan berlayar (SPB). Menurut (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014), Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal

yang akan berlayar sebagai syarat kapal yang hendak berlayar. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau *port clearance* ini berlaku selama 1x24 jam setelah diterbitkan dan hanya untuk sekali pelayaran.

Dengan telah diberlakukannya sistem *Inaportnet*, permohonan proses *clearance out* diajukan melalui sistem *Inaportnet*. Agen mengajukan layanan kapal keluar yang kemudian data nya akan masuk ke Penyelenggara Pelabuhan berupa LKK dan LK3 (Laporan Kegiatan Keberangkatan Kapal). Agen membuat warta keberangkatan kapal yang berisi data sebagai berikut:

- 1) Data Manifes muat
- 2) Dokumen Kapal
- 3) *Crew List*
- 4) Pandu Keluar

Saat mengisi warta keberangkatan kapal didalamnya terdapat *order* pandu keluar untuk melakukan pemanduan saat kapal keluar. Setelah warta kapal sudah diisi dengan lengkap dan benar, kemudian warta kapal dikirimkan ke SIMLALA untuk dilakukan verifikasi. LKK yang sudah di verifikasi oleh penyelenggara pelabuhan akan secara otomatis direspon oleh SIMPONI kemudian akan terbit kode *Billing* yang selanjutnya agen harus membayar administrasi melalui pilihan transaksi pembayaran yang tersedia sesuai dengan jumlah yang tertera dalam *Billing* tersebut. Setelah administrasi pembayaran sudah dilunasi dan agen sudah melampirkan bukti pembayaran, maka LK3 sudah bisa

dilakukan verifikasi dan data bisa masuk ke Syahbandar dan selanjutnya dapat dilakukan verifikasi data untuk penerbitan SPB. Sebelum diterbitkan SPB, lebih dahulu dilakukan penerbitan SPK Pandu serta SPOG untuk kapal keluar.

4. Pengertian Dokumen

Menurut Sukrisno (2019), Dokumen Kapal (*Ship's documents*) adalah dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh kapal dan harus berada di atas kapal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumen adalah surat tertulis atau diketik yang dapat dipakai sebagai bukti. Seperti akta kelahiran, surat nikah, dan surat perjanjian. Arti lain dalam KBBI, dokumen adalah karya tulis atau karangan yang dikirim melalui pos.

Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan dokumen kapal adalah surat atau barang yang berfungsi sebagai bukti atau alat keterangan yang wajib dimiliki oleh kapal atau perusahaan pelayaran dan surat atau barang tersebut harus berada di atas kapal.

D.a Lasse pada 2016 menyebutkan dalam rangka memenuhi prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi internasional, nahkoda kapal wajib menyimpan dokumen-dokumen berikut di atas kapalnya:

- 1) Surat Tanda Kebangsaan (*Certificate of Registry*) : Yaitu sertifikat yang menyatakan kebangsaan dari suatu kapal, diberi oleh pemerintah negara dimana kapal itu didaftarkan.
- 2) Surat Ukur : Yaitu sertifikat atau surat keterangan yang berisi ukuran-ukuran terpenting dari kapal seperti ukuran panjang (*length overall*, *length between perpendiculars*), ukuran lebar, dalam sarat kapal (*draught*, *draft*), ukuran dari setiap palka kapal, dan bagian lainnya.
- 3) Sertifikat Layak Laut : Sertifikat yang menyatakan kelayakan kapal dalam berbagai fungsi kapal, alat-alat perlengkapan berlayar, dan lain-lain.
- 4) *Loadline Certificate* (Sertifikat Garis Muat) : Sertifikat yang menyatakan lambung kapal yang boleh timbul diatas permukaan air laut minimum dan maksimum.
- 5) *Crew List* (Daftar Kru Kapal) : Daftar yang menerangkan data seluruh kru kapal lengkap dengan nama, jabatan, serta data masing-masing kru.
- 6) *Radio Safety Certificate* (Sertifikat Keamanan Radio) : Sertifikat yang menetapkan bahwa kapal dilengkapi dengan pesawat penerima dan pemancar radio yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan kelas kapal yang bersangkutan.
- 7) *Safety Certificate* (Sertifikat Keamanan) : Sertifikat yang menerangkan keamanan penumpang yang ada diatas kapal.

- 8) *Bill of Health* (Sertifikat Kesehatan) : Yaitu surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pelabuhan yang menyatakan kapal terbebas dari suatu wabah atau penyakit serta menyatakan bahwa orang-orang yang ada di atas kapal dalam keadaan sehat.
- 9) *Cargo Ship Safety Construction Certificate* (Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal) : Sertifikat yang dikeluarkan setelah diadakan survei, di Indonesia dilakukan oleh BKI (Badan Klasifikasi Indonesia) bagi kapal yang berukuran lebih dari 500 GT yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan *SOLAS regulation 1/10*. Serta persyaratan *chapter II-1* dan *II-2*, yang lain dari berhubungan dengan rencana pemadaman kebakaran dan sijiil kebakaran. Sertifikat ini dikeluarkan oleh negara kapal itu didaftarkan (*flag state*) dan berlaku untuk masa waktu 5 (lima) tahun (*SOLAS Protocol 1998, reg11/2*).
- 10) *Cargo Ship Safety Equipment Certificate* (Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Barang)
- 11) *Cargo Ship Safety Radio Certificate* (Sertifikat Keselamatan Radio Kapal).

5. Pengertian *Inaportnet*

Inaportnet adalah suatu alat (*tools*) atau sistem pengoperasian kegiatan pelayanan dan perizinan (*clearance*) yang terintegrasi dengan instansi terkait yang melaksanakan kegiatan di Pelabuhan seperti Syahbandar, Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Imigrasi, Karantina, serta Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang mampu

meningkatkan kinerja kegiatan lalu lintas barang dan perdagangan, mempercepat proses *port clearance*, dimana pengguna jasa dapat memasukan data untuk di proses dari mana saja melalui perangkat elektronik baik melalui gawai atau perangkat lain seperti laptop dan komputer.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 8 Tahun 2022 tentang cara pelayanan kapal melalui *Inaportnet* disebutkan yang dimaksud dengan Indonesia Portnet (*Inaportnet*) adalah sistem layanan tunggal untuk kapal dan kegiatan lainnya yang terkait dengan kapal yang diterapkan secara elektronik dan terstandar.

Sistem *Inaportnet* adalah sistem informasi layanan elektronik berbasis internet yang memusatkan dan menggabungkan standar layanan operasi pelabuhan untuk memberikan layanan kepada kapal dan kegiatan kargo di pelabuhan. Sistem dibuat agar pengguna jasa pada saat melakukan permohonan atau *clearance* dokumen untuk melakukan kegiatan kedatangan dan keberangkatan kapal serta rencana kegiatan bongkar dan muat tidak lagi harus datang ke instansi terkait untuk melakukan *clearance* dokumen, dengan tujuan meminimalisir pengguna jasa berhadapan langsung dengan petugas pemerintah pada instansi terkait guna memberantas adanya pungutan liar di lingkungan Kementerian Perhubungan demi terciptanya pelayanan yang bersih serta transparan.

Penerapan *Inaportnet* mulai diberlakukan pada 13 Januari 2016 atau tiga bulan setelah diundangkan yaitu pada 13 Oktober 2015 dalam Peraturan

Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 157 Tahun 2015 Tentang Penerapan *Inaportnet* Untuk Pelayanan Kapal dan Barang. Pada tahap awal penerapannya, *Inaportnet* hanya diterapkan pada enam Pelabuhan, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Bitung dan Pelabuhan Tanjung Emas. Hingga April 2022, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Mugen Sartoto menyebutkan bahwa *Inaportnet* telah diterapkan di 77 pelabuhan yang ada di Indonesia.

Pengguna dari layanan sistem *Inaportnet* ialah instansi pemerintah dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) serta pelaku industri logistik yang menggunakan jasa kepelabuhanan seperti : Perusahaan Pelayaran/ Jasa Keagenan Kapal, Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan Perusahaan Bongkar Muat (PBM).

Tujuan utama dibangunnya sistem *Inaportnet* ialah untuk memfasilitasi proses, meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan kinerja dalam penanganan dan pergerakan produk, serta mempercepat prosedur kepabeanan terutama mendorong percepatan proses *port clearance*. Yang kedua adalah bertujuan untuk meminimalisir waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk semua kegiatan *Port clearance*, terutama mengenai proses pelayanan kapal di Pelabuhan (Supardi,2016).

Adapun pihak-pihak terkait yang memiliki tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab terkait penerapan *Inaportnet* terdiri dari instansi pemerintah serta pemangku kepentingan terkait di Pelabuhan

meliputi; Kantor Otoritas dan Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan/ Kantor Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Pabean, Kantor Imigrasi, Balai Karantina Pertanian, Kantor Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu Ikan, Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan Perusahaan Bongkar Muat di Pelabuhan.

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum terkait penerapan *Inaportnet* adalah sebagai berikut:


- a. PM No. 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui *Inaportnet*.
- b. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- c. PP No. 22 Tahun 2011 Tentang Angkutan di Perairan.
- d. PM No. 52 Tahun 2021 Tentang Terminal Khusus dan TUKS.
- e. PM No. 15 Tahun 2016 Tentang Jenis, dan Tarif atau Jenis PNBPN yang berlaku pada Kemenhub.
- f. INPRES No. 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Ekosistem Logistik.

Dengan diterapkannya sistem *Inaportnet* tentunya memiliki manfaat. Manfaat dari diterapkannya sistem *Inaportnet* adalah sebagai berikut:

- a. Memangkas waktu pelayanan karena pengguna jasa dapat mengisi serta mengunggah data permohonan pelayanan kapal tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan tetapi cukup melalui komputer atau perangkat elektronik lain milik pengguna jasa.

- b. Menekan biaya pengurusan yang dikeluarkan seperti biaya operasional kendaraan yang digunakan untuk menuju ke Kantor Pelayanan,
- c. Meningkatkan transparansi kegiatan pelayanan untuk menghilangkan budaya buruk yang selama ini terjadi dalam kegiatan pelayanan publik.
- d. Informasi dari kegiatan kapal seperti pergerakan kapal dan proses pengurusan dokumen dapat lebih mudah didapat karena pengguna jasa hanya tinggal melihat dari aplikasi monitoring *Inaportnet*.

Dalam pelaksanaan penggunaan sistem *Inaportnet* yang harus dimiliki setiap pengguna jasa adalah *user*, *password* dan *code* pada saat *login* yang dilakukan menggunakan *browser* ke aplikasi *Front End Inaportnet* dengan alamat <https://Inaportnet.dephub.go.id> kemudian muncul halaman *login* dan pengguna jasa dapat mengisi *user* serta *password* untuk dapat mengakses aplikasi tersebut. Setelah berhasil *login*, *user* masuk di halaman *dashboard* dan dapat memilih layanan yang tersedia di aplikasi sistem *Inaportnet* sesuai kegiatan yang akan pengguna jasa lakukan.



Sign In


Masukkan Username and Password Anda

Ingat Saya Lupa Password ?

Belum Memiliki Akun? [Daftar](#) **Masuk**

© 2022 Kementerian Perhubungan - Ditlala

Gambar 2.1 Halaman *Login Inaportnet* (Sumber: Dokumentasi Pribadi)



INAPORTNET
Yugo Wusono Purnomosidi

DASHBOARD

- Dashboard
- MENU LAYANAN**
- Layanan
- Datang/Berangkat
- Jadwal Kapal
- RKM Curah
- Kapal Pindah
- SPS SPOG
- Daftar Tambat
- BMBB
- Layanan Lainnya
- Perpanjangan Tambat
- PKKA Anchorage
- Layanan PNBP

Kedatangan Kapal

Kapal / Kedatangan Kapal

Pemberitahuan Kedatangan Kapal
Pemberitahuan Keberangkatan Kapal

TRAYEK: TRAMPER

Masukkan Nomor RPK / PKKA / PPKN / Tanda Pendaftaran Kapal: KIRIM

DATA KAPAL KEDATANGAN

Show 10 entries

NO	NOMOR LAYANAN	NOMOR PPK	NAMA KAPAL	TANGGAL REGISTRASI	AKSI
1	MDN.IDBTN.2211.000483	PKK.DN.IDBTN.2211.000512	SINAR TARAKAN	2022-11-11 11:25:30	SPM & PKW Diunggah
2	MDN.IDBTN.2211.000460	PKK.DN.IDBTN.2211.000428	SINAR MOROTAI	2022-11-11 04:13:13	SPM & PPK Diunggah
3	MDN.IDBTN.2211.000244	PKK.DN.IDBTN.2211.000253	SINAR MAUMERE	2022-11-07 03:37:47	SPM & PPK Diunggah

Gambar 2.2 Halaman *Front End Inaportnet* (Sumber: Dokumentasi Pribadi)


6. Pengertian INSW (*Indonesia National Single Window*)

Portal INSW (*Indonesia National Single Window*) merupakan sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional, dapat diakses melalui jaringan internet (*public-network*), yang dapat melakukan integrasi informasi berkaitan dengan penanganan dokumen kepabeanan serta dokumen lain yang berkaitan dengan ekspor-impor. INSW telah diterapkan di 21 pelabuhan dan bandara yang terbuka untuk kegiatan ekspor dan impor dan INSW juga telah terintegrasi dengan 15 kementerian atau Lembaga yang menerbitkan perizinan mengenai ekspor dan impor.

INSW (*Indonesia National Single Window*) merupakan sistem layanan yang berbasis internet yang dikelola serta diawasi oleh Lembaga *National Single Window* (LNSW) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mulanya bertujuan untuk mempermudah penanganan dokumen serta perizinan terkait ekspor-impor. Setelah diadakan pengembangan, kini portal INSW juga dapat diakses untuk melakukan proses *clearance* dokumen kapal karena sistem INSW sudah terintegrasi dengan sistem yang digunakan untuk melakukan proses *clearance* yaitu sistem *Inaportnet*. Untuk proses *clearance* dokumen kapal yang diperuntukan untuk proses kedatangan atau *clearance in* kapal asing, agen mengakses melalui laman SSm (*Single Submission*) Pengangkut di Portal INSW. Portal tersebut dapat diakses dengan masuk melalui <http://account.insw.go.id> kemudian muncul halaman *login* yang harus memasukkan *user* serta *password* milik pengguna.

Agen sebagai pengguna layanan sistem SSm Pengangkut INSW diharuskan melakukan pendaftaran sebelumnya dengan melengkapi data seperti *username*, *password*, serta nomor NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) milik perusahaan yang sebelumnya telah terdaftar di akun *Inaportnet* untuk menghubungkan data akun di sistem SSm Pengangkut INSW dengan akun *Inaportnet*. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi data data lain dengan data yang terdaftar di akun *Inaportnet*. Setelah selesai mengisi data dengan benar, agen sudah dapat *login* dengan menggunakan *user* serta *password* yang sudah didaftarkan saat proses registrasi.

Setelah memiliki akun dan sudah berhasil *login*, agen dapat melakukan pengajuan pelayanan proses *clearance in* di laman Layanan SSm Pengangkut INSW dengan mengisi *dataset* kedatangan. Dalam *dataset* keberangkatan agen harus melengkapi data yang terdapat di beberapa halaman yaitu *Superset* Agen, *Superset* Kapal, *Superset* Barang, *Superset* Orang, Permohonan Imigrasi, Permohonan Layanan KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan), Permohonan RKSP dan *Inward Manifest*, dan Permohonan Warta.



Gambar 2.3 Halaman *Dashboard* SSm Pengangkut INSW (Sumber: Dokumentasi Pribadi)

SSM Pengangkut / Dataset Kedatangan

Manday, 19 September 2022 - 09:37:41

YW

Dataset Kedatangan


+ Tambah Data

Nomor Layanan	Nama Kapal	Organisasi	Tanggal Registrasi	Tanggal Pengajuan
1010183AAD15A	SINAR MANDALIKA	PT. SAMUDERA ENERGI TANGGUH	01/09/2022 09:57 AM	01/09/2022 09:57 AM
1010183AAD155	SINAR MATARAM	PT. SAMUDERA ENERGI TANGGUH	01/09/2022 09:10 AM	01/09/2022 09:10 AM
1010183AAD152	-	PT. SAMUDERA ENERGI TANGGUH	01/09/2022 08:41 AM	01/09/2022 08:41 AM
1010183BE4E32	SINAR MATARAM	PT. SAMUDERA ENERGI TANGGUH	19/08/2022 08:54 AM	19/08/2022 08:54 AM
101018390447F	SINAR MALUKU	PT. SAMUDERA ENERGI TANGGUH	27/07/2022 04:37 PM	27/07/2022 04:37 PM

Showing rows 1 to 5 of 7

First Prev 1 2 Next Last

Gambar 2.4 Halaman *Dataset* Kedatangan (Sumber: Dokumentasi Pribadi)




Gambar 2.5 Halaman *Superset Dataset Kedatangan* (Sumber: Dokumentasi Pribadi)

- a. *Superset Agen*, dalam halaman *Superset Agen*, agen harus melengkapi data data seperti memilih jenis trayek, kemudian mengisi nomor trayek kapal, memastikan data operator dan data perusahaan agen sudah benar, mengunggah dokumen keagenan berupa surat perintah penunjukan keagenan/ LoA (*Letter Of Appointment*), dan mengisi data perusahaan bongkar muat/jasa perusahaan transportasi yang terkait dalam kegiatan kapal. Setelah semua data telah diisi data tersebut diperiksa dan dipastikan kembali agar tidak ada data yang keliru.
- b. *Superset Kapal*, didalamnya berisi data kapal yang harus agen lengkapi seperti data spesifikasi kapal, data operasional kapal, serta mengunggah dokumen kapal dan memasukan data dokumen kapal tersebut.
- c. *Superset Barang*, dalam halaman *Superset Barang* agen harus melengkapi data yang berisi data jenis kegiatan kapal, muatan kapal yang akan dimuat/dibongkar, jumlah serta jenis kemasan muatan, NPWP dari *consignee* atau pemilik barang. Kemudian agen juga mengisi data Manifes Bongkar Muat Barang Berbahaya (BMBB).
- d. *Superset Orang*, merupakan halaman yang didalamnya berisi data dari orang yang ada di atas kapal baik itu kru kapal maupun penumpang. Untuk kru kapal agen harus mengisi dengan lengkap data tersebut yang terdiri dari nama, jenis kelamin, tanggal lahir, kebangsaan, Nomor buku pelaut, tanggal berakhir buku pelaut, jabatan di atas kapal, kode pelaut, hingga nomor PKL (Perjanjian Kerja Laut) kru kapal, data paspor, pelabuhan *sign on*, serta keterangan vaksin kru kapal.

- e. Permohonan Imigrasi, halaman ini berisi permohonan pengajuan kedatangan kru kapal atau penumpang ke kantor imigrasi yang dituju.
- f. Permohonan KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan), halaman ini berisi permohonan pengajuan layanan yang ditujukan ke Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk dilakukan pelayanan seperti pemeriksaan kapal dan penerbitan COP (*Certificate Of Pratique*) serta pelayanan lain antara lain Buku Kesehatan Kapal (*Health Book*) dan penerbitan sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) seperti SSCEC (*Ship Sanitation Control Exemption Certificate*)/SSCC (*Ship Sanitation Control Certificate*) dan P3K Kapal.
- g. Permohonan RKSP dan *Inward Manifest*, pada halaman ini agen melakukan permohonan RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut) dan *Inward Manifest* dengan acuan data operasional kapal dan data bongkar muat barang kapal yang sebelumnya sudah diisi. Setelah permohonan dibuat dan dilakukan verifikasi, barulah akan muncul *manifest inward* dari kegiatan kedatangan kapal.
- h. Permohonan Warta, dalam halaman ini agen memastikan kembali data data yang sudah diisi pada halaman halaman sebelumnya. Kemudian agen mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai data kewajiban contohnya dokumen manifes penumpang, dokumen manifes muatan, dan dokumen manifes barang berbahaya.

B. Kerangka Pikir

Penulis memaparkan kerangka pikir dalam bentuk bagan sederhana yang dilengkapi dengan penjelasan singkat seperti bagan berikut:



Gambar 2.6 Kerangka Pikir Penelitian

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan selama melaksanakan penelitian di PT. Samudera Energi Tangguh Cabang Merak, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi penerapan *Indonesia National Single Window* (INSW) pada proses *clearance* dokumen oleh PT. Samudera Energi Tangguh di KSOP Kelas I Banten.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *Indonesia National Single Window* (INSW) pada proses *clearance* dokumen adalah:

- a. Pemahaman karyawan terhadap pengoperasian sistem INSW, karena sistem ini tergolong baru sehingga harus sering dilaksanakan sosialisai, pelatihan, dan familiarisasi terhadap pengoperasian layanan sistem INSW.
- b. Jaringan internet yang merupakan salahsatu faktor penting juga dapat mempengaruhi jalannya penerapan *Indonesia National Single Window* pada proses *clearance*. Dengan tersedianya jaringan internet yang baik, proses *clearance* dokumen dapat berjalan dengan lancar. Namun sebaliknya, apabila jaringan internet yang tersedia kurang baik, proses *clearance* akan terganggu karena pada prosesnya memerlukan jaringan internet untuk mengisi data dan mengunggah dokumen lampiran yang diperlukan dalam proses *clearance*.

- c. Sarana dan prasarana atau fasilitas yang menunjang jalannya proses clearance dokumen yang dilakukan oleh PT. Samudera Energi Tangguh seperti perangkat *laptop* atau *computer*, mesin *printer* dan *fotocopy*, jaringan internet, serta kendaraan operasional yang digunakan selama proses *clearance* dokumen berlangsung.
2. Pengaruh penerapan *Indonesia National Single Window* (INSW) pada proses *clearance* dokumen oleh PT. Samudera Energi Tangguh di KSOP Kelas I Banten.

Dengan diterapkannya *Indonesia National Single Window* (INSW) pada proses *clearance* dokumen oleh PT. Samudera Energi Tangguh di KSOP Kelas I Banten cukup memangkas waktu pengerjaan proses *clearance* karena agen cukup sekali saja menginput data yaitu melalui sistem layanan INSW dan data tersebut sudah dapat terintegrasi ke instansi-instansi terkait pada proses *clearance in* dokumen. Dengan sistem INSW agen juga sudah tidak perlu melakukan permohonan kedatangan kapal secara manual karena permohonannya sudah dilakukan secara *online* melalui sistem layanan INSW. Namun penerapan INSW ini baru hanya dapat digunakan saat melakukan proses *clearance in* dan belum dapat dilakukan pada proses *clearance out*.

3. Upaya yang dilakukan dalam penerapan *Indonesia National Single Window* (INSW) untuk meningkatkan efektifitas proses *clearance* dokumen oleh PT. Samudera Energi Tangguh di KSOP Kelas I Banten.

Karena penerapan INSW ini terbilang baru, untuk meningkatkan efektifitas pada proses *clearance* perusahaan perlu mengadakan pelatihan, sosialisasi dan familiarisasi terhadap pengoperasian layanan sistem INSW agar pada proses pengerjaan *clearance* pegawai tidak menemukan kesulitan yang berarti yang dapat menghambat jalannya proses *clearance*. Ketika pegawai sudah cukup paham dan cakap mengoperasikan sistem layanan INSW, proses *clearance* akan berjalan dengan efektif dan kegiatan keagenan kapal akan berjalan dengan lancar.

B. Keterbatasan Penelitian

Penulis menemukan beberapa keterbatasan yang penelitian ini miliki yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penulis agar kedepannya dapat mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dari sebelumnya. Keterbatasan ini meliputi antara lain:

1. Ruang lingkup penelitian yang digunakan cukup tidak terlalu besar dan luas karena hanya mencakup satu perusahaan, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan lebih luas.
2. Dalam penelitian data yang ada bersifat deskriptif, data penelitian berupa naratif, penuturan informan, dokumen perusahaan dan pribadi seperti foto dan catatan, serta beberapa jurnal.
3. Keterbatasan waktu dari narasumber saat proses wawancara karena kegiatan pekerjaan yang padat.

C. Saran


Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan diatas, saran yang penulis dapat sampaikan agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi adalah:

1. Perusahaan dapat memenuhi serta menyediakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan *Indonesia National Single Window* (INSW) pada proses *clearance* dokumen agar proses *clearance* dokumen dapat berjalan dengan lancar dan tanpa suatu hambatan apapun.
2. Pihak perusahaan dapat secara rutin melakukan training serta pelatihan kepada pegawainya tentang pengoperasian sistem layanan INSW agar pegawai paham dan cakap dalam mengoperasikan sistem INSW. Kemudian melakukan evaluasi secara berkala dalam periode tertentu mengenai proses *clearance* setelah diterapkannya sistem INSW.
3. Pihak perusahaan dapat melakukan *maintenance* atau perawatan terhadap fasilitas yang menunjang jalannya proses *clearance* menggunakan sistem layanan INSW seperti perangkat *laptop* dan komputer, *printer* dan *fotocopy*, serta melakukan pengecekan dan perawatan yang rutin terhadap kendaraan operasional agar Ketika digunakan tidak terjadi kendala sehingga meminimalisir terjadinya hambatan seperti kecelakaan atau halhal tak terduga yang tak diinginkan lainnya yang dapat mempengaruhi jalannya proses *clearance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, L. (2022). Manusia: Keharusan dan Kemungkinan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(1), 1-10.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arduino Uno Menggunakan RFID Studi Pada Smks Kesehatan Utama Insani. Jogiyanto Hartono, M. (Ed.). (2018). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi.
- Darmadi, Hamid. 2021. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Engkos Kosasih, Hananto Soewedo. 2019. *Manajemen Perusahaan Pelayaran*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Feriyanto, Andri & Shyta Triana, Endang. 2020. *Pengantar Manajemen (3 in 1)*, Penerbit Media Tera, Yogyakarta
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa. 2018. *Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pusat Bahasa
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia.
- Kkp.go.id. 01 Juli 2021. *Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan*. Indonesia. <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>.
- Lasse, D., & Fatimah, F. (2016). *Pelatihan keselamatan bagi anak buah kapal*. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik*, 2(2), 257-266.
- Nasehudin Syatori dan Gozali Nanang. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nugroho, A. H., Ladjamudin, A. B. B., & Bariroh, S. (2020). *Prototipe Pengontrol Kunci Pintu Berbasis Arduino Uno menggunakan RFID Studi Pada Smks Kesehatan Utama Insani*.
- Peraturan Menteri Perhubungan tentang *Penyelegaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal*.
- Putri, A. D., & Handayani, T. (2019). *Penerapan Model Pembelajaran Aktif Tipe Student Facilitator And Explaining (SFE) Terhadap Aktivitas Belajar Siswa*. *Jurnal Penelitian Pendidikan Matematika*, 2(2), 123-133.
- Sukrisno, S., & Piaratama, C. D. (2019). *Proses Pengurusan Perpanjangan Dokumen Kapal Sebagai Syarat Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Di KSOP Kelas III Tanjung Wangi*. *MUARA: Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional*, 2(1), 1-8.

- Supardi, S., Hariyadi, S., & Fahrudin, A. (2017). Analisis Keberlanjutan Pembangunan Kota Tepian Pantai (Studi Kasus: Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara). *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 5(3), 188-204.
- Widyati, A., Ridwan, K., Maria, P., & Suniarti, P. S. (2019). Reading Activities in Kauman Area, Parakan, Indonesia, During the Colonial Era Using Mapping Analysis. *International Journal*, 8(2), 34-43.
- Winarni, E. W. (2021). Teori dan praktik penelitian kuantitatif, kualitatif, PTK, R & D. Bumi Aksara.
- Yani, J. A. Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, M., & Kartiko, D. C. (2014). Motivasi Siswa dalam Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Bola Basket di SMPN se-Kecamatan Kutorejo Mojokerto. *Jurnal Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan*, 2(2), 493-500.
- Zulyani, I. F. Penanganan Dokumen Clearance Out Kapal dan Permasalahannya Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara

Responden I

Nama : Pujas Ritanto

Jabatan : Agen / Staff Operasional

Keterangan :

P : Penulis

N : Narasumber

P : Selamat siang mas, maaf mengganggu waktunya saya izin bertanya mengenai penerapan INSW pada proses clearance dokumen. Sejauh ini Bagaimana pengaruh dari penerapan INSW pada proses clearance dokumen oleh PT. SET?


N : Siang za, untuk pengaruhnya sendiri saya rasa cukup membantu pekerjaan kami sebagai agen, karena kami hanya cukup menginput satu kali pada satu sistem, jadi meringkas waktu pengerjaan proses clearance dokumen itu sendiri.

P : Selama pengerjaan proses clearance menggunakan sistem INSW apakah menemukan kendala? Dan menurut mas apa yang dapat mempengaruhi jalannya penerapan INSW pada proses clearance dokumen?

N : Untuk kendala, sejauh ini hanya ketika jaringan internet atau sistem mengalami gangguan, jadi kami harus berkoordinasi dengan pihak KSOP untuk tetap melakukan proses clearance. Dan untuk faktor yang mempengaruhi bagi saya adalah pemahaman agen dalam pengoperasian sistem, serta tersedianya fasilitas penunjang dalam melakukan proses clearance.

P : Baik mas terimakasih atas waktu dan penjelasannya. Selamat Siang.

N : Sama sama za. Selamat Siang.



Responden II

Nama : Imam Tri Susilo

Jabatan : Manager Operasional

Keterangan :

P : Penulis

N : Narasumber

P : Selamat Siang Pak. Mohon izin pak saya ingin bertanya mengenai penerapan INSW pada proses clearance dokumen. Dengan diterapkannya INSW, menurut bapak apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dalam penerapan INSW pada proses clearance dokumen?

N : Siang det, sejauh ini saya rasa pelaksanaannya sudah cukup baik namun tetap perlu ada evaluasi dalam pelaksanaan penerapan INSW pada proses clearance ini. Karena sistem ini bisa dikatakan sistem baru, sehingga agen masih membutuhkan pelatihan lebih lanjut mengenai penggunaan sistem ini agar pengerjaannya lebih optimal.

P : Baik pak terima kasih, akan saya catat sebagai bahan penelitian saya. Terimakasih atas kesempatannya pak.

N : Sama sama det, sukses selalu.

P : Siap pak Aamiin pak terimakasih.

Responden III

Nama : Ibu Sinta

Jabatan :

Keterangan :

P : Penulis

N : Narasumber

P : Selamat sore Bu. Maaf mengganggu waktunya, saya ingin bertanya mengenai penerapan INSW pada proses clearance Bu.

N : Sore dek. Iya silahkan dek.

P : Izin Bu, saya ingin bertanya bagaimana pengaruh dari penerapan INSW pada proses clearance dokumen sejauh diterapkannya sistem ini bu.

N : Sejauh ini pengaruhnya cukup baik, karena agen merasa pengerjaannya teringankan, karena semua perizinan dapat diurus melalui portal tersebut. Semua permohonan clearance in dapat diurus melalui poertal tersebut.

P : Baik bu, berarti sistem ini baru hanya dapat digunakan untuk proses clearance in saja ya bu?


N : Betul dek, untuk proses clearance out masih menggunakan sistem lama yaitu Inaportnet.

P : Baik bu, terimakasih atas penjelasan dan waktunya bu.

N : Sama sama dek, semangat ya dek.



Lampiran 2 Surat Pernyataan melakukan wawancara

 **SAMUDERA SHIPPING**

PT SAMUDERA ENERGI TANGGUH
Jl. Raya Cilegon No. 90/110 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang, Cilegon 42441 - Indonesia. Telp : (62-254) 7818-222 (Hunting) (62-254) 7811-117
E. info_mia@samudera.co.id www.samudera.co.id A member of the SAMUDERA INDONESIA GROUP Member of INSA No 051/VIII/1990


Cilegon, 19 Mei 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Narasumber : Imam Tri Susilo

Menyatakan bahwa telah melakukan wawancara mengenai penelitian skripsi untuk memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan oleh cadet Reza.

Demikianlah surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Samudera Energi Tangguh
Cabang Maut

Imam Tri Susilo,
Manajer Operasional

Lampiran 4 Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) Kesehatan



SAMUDERA SHIPPING

PT SAMUDERA ENERGI TANGGUH

Jl. Raya Cilegon No. 90/110 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang, Cilegon 42441 – Indonesia. Telp : (62-254) 7818-222 (Hunting) (62-254) 7811-117
E. info.mja@samudera.co.id www.samudera.co.id A member of the SAMUDERA INDONESIA GROUP Member of INSA No 051/VIII/1990

Cilegon, 15 Juli 2022

Nomor : 082/SET-Mrk/OPS/VII/2022

Kepada Yth,
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten
Wilker Bojonegara

di
Tempat

Hal : **Pemberitahuan Rencana Kedatangan & Keberangkatan Kapal**

Bersama ini kami informasikan rencana kedatangan kapal kami di perairan Bojonegara, data-data sebagai berikut:

- | | | |
|-----|--------------------------|---------------------------------|
| 1. | Nama Kapal | : MT. SINAR MARATUA |
| 2. | Kebangsaan | : INDONESIA |
| 3. | IMO Number | : 9276327 |
| 4. | Principal / Owner | : PT. SAMUDERA ENERGI TANGGUH |
| 5. | General Agent | : PT. SAMUDERA ENERGI TANGGUH |
| 6. | GRT | : 2571 T |
| 7. | Rencana tiba / berangkat | : 16 JULI 2022 / - |
| 8. | Tiba dari | : PANJANG |
| 9. | Tujuan | : GRESIK |
| 10. | Kegiatan | : MUAT CAUSTIC SODA 3200 MT |
| 11. | Sandar / Pemilik Barang | : DERMAGA PT. SULFINDO ADIUSAHA |
| 12. | Nahkoda | : CAPT. FERRY MUNAZAR |
| 13. | Jumlah Crew | : 17 (Termasuk Nahkoda) |

Demikianlah surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Samudera Energi Tangguh
Cabang Merak

Muhammad Kafi Alghozi
Operasional



Lampiran 5 Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal (LKK)



SAMUDERA SHIPPING

PT SAMUDERA ENERGI TANGGUH
 Jl Raya Cilegon No. 90/110
 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang,
 Cilegon 42441 – Indonesia.
 Telp : (62-254) 7818-222 (Hunting)
 (62-254) 781 1-117

LAPORAN KEDATANGAN / KEBERANGKATAN KAPAL
 Dasar Kep. Men. Hub. No. 33 Tahun 2001 (gl. 4 Oktober 2000) the SAMUDERA INDONESIA GROUP
 LK/213/9/KSOP.Btu-20 Member of INSA No 051/VIII/1990

No Out PKK : pkk/00860/4/2020
 Vessel Name : SINAR JOHOR Voyage
 Bendera : Indonesia
 Ukuran : DWT 3,097 GRT 2,025
 Tipe : MOTOR TANKER
 Status : MILIK
 Trayek : LINER
 Pemilik : PT. SAMUDERA SHIPPING SERVICE
 General Agent : PT. SAMUDERA ENERGI TANGGUH
 Sub Agent : PT. SAMUDERA ENERGI TANGGUH
 Nama Nakhoda : VEGA HIDAYAT
 Pandu/Tunda : PT. PELINDO II

No	KEDATANGAN	BERANGKAT
1	Dari : SURABAYA	Tujuan : GRESIK
2	Tanggal/Jam : 26/04/2020 / 23:00:00	Tanggal/Jam : 27/04/2020 / 21:00:00
3	Bongkar	Muat
	a. Jenis Barang : NIL CARGO	a. Jenis Barang : CAUSTIC SODA
	b. Jumlah : 0	b. Jumlah : 2700
	Kontainer	Kontainer
	- Kosong/MT 20"/40" : 0 / 0	- Kosong/MT 20"/40" : 0 / 0
	- Isi/MT 20"/40" : 0 / 0	- Isi/MT 20"/40" : 0 / 0
4	Turun	Naik
	a. Penumpang : 0	a. Penumpang : 0
	b. Hewan : 0	b. Hewan : 0
5	Sandar di Dermaga : DERMAGA, PT. SULFINDO ADIUSAHA	Sandar / Labuh di : DERMAGA, PT. SULFINDO ADIUSAHA

Catatan:
 LKKK ini berlaku 24 jam sejak tanggal diterbitkan.
 Jika ada perubahan, harap segera melaporkan ke Kantor KSOP Kelas I
 Banten.

An. KEPALA KSOP KELAS I BANTEN
 KABID LALA DAN USAHA KEPELABUHANAN
 U.S.
 PETUGAS JAGA


 ACHMAD RIDWAN, SH
 enata (III/c)
 NIP. 1970508 200312 1 001

Merak, 27 April 2020
 PT. SAMUDERA ENERGI TANGGUH



Lampiran 6 Surat Laut

REPUBLIC INDONESIA

SURAT LAUT
NO. AL. 520/50/16/DE/2019
Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 58
Permenhub Nomor PM 13 Tahun 2012
Sebagaimana telah dirubah dengan ketentuan Pasal 58
Permenhub Nomor 39 Tahun 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini **Direktor Perkapalan dan Kepelautan**
menyatakan bahwa : oil and chemical tanker

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN
SINAR MASELA eks. SILVER QUZEN	YCQP2	JAKARTA	2019 Pst No. 190/L.

UKURAN P X L X D (M)	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN	NOMOR IMO
108.53 x 18.20 x 9.65	5201	2550	2002	9279630

PENGERAK UTAMA	MEREK TK/KW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	JUMLAH BALING-BALING
MESIN	HITACHI MAN & BW 3900 KW	BAJA	1(SATU)	1(SATU)

Milik **PT. CUMAWIS INDONESIA** berkedudukan di **JAKARTA BARAT**
memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.

Tanda Selar : GT. 5201 No. 790/Ab. Diterbitkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Juli 2019

Didaftarkan dalam Register Surat Laut
No. Urut : 2775
No. Halaman : 1378
Buku Register : XLV
PUP. NO. 820190729383315

An. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
AN. DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
U.B.
KEPALA SUBDIT PENGUKURAN, PENDAFTARAN
KEBANGSAAN KAPAL
APUTEA, Dipl.TSL, MBA
Pembina (IV/a)
19731125 200712 1 001

B 00000

Lampiran 8 Inward Manifest

INWARD MANIFEST BC 1.1
 Kantor Pabean : 050400 / KPPBC TMP MERAH
 No. BC 1.0 : 10101892A2F6
 No. BC 1.1 : 000147
 No. IMOMMSI/Reg./Pol. : 9276327/525109006/-
 Kelermpok : Barang Impor yang Keujiannya Pabeannya Diselesaikan di Kantor Pabean Setempat (1)
 No. BC 1.1 : 000147
 No. BC 1.0 : 000147
 Tgl. : 24-01-2023
 Tgl. : 25-01-2023
 Tgl. : 25-01-2023
 PT. SAMUDERA ENERGI TANGGUH / 02667465033000
 Jl. Raya Cilegon No. 90/110 RT. 002/002 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang Kota Cilegon

No. Pos	Nomor & Tgl B/L/AWB/Lain, Nomor & Tgl PEB	Nama, NPWP, & Alamat Shipper	Merek, Jumlah, & Jenis Kemasan, Nomor Pelt Kemasan	Uraian Barang, Bruto/Volume	Keterangan, Pelabuhan Asal/Muat/Transit/Bongkar	
0001 0000 0000	Master : - SMR 03/23 - BTW/MRK - 01 - 22-01-2023 House : - SMR 03/23 - BTW/MRK - 01 - 22-01-2023 Dokumen PEB : - - - - - - - - - Mother Vessel : - MT. SINAR MARATUA	Nama, NPWP, & Alamat Shipper : - FATTY CHEMICAL (MALAYSIA) SDN BHD (*) - 2510, LORONG PERUSAHAAN SATU, PRAI INDUSTRIAL COMPLEX, 13600 PRAI, PENANG, MALAYSIA Consignee : - P.T.KAO INDONESIA CHEMICALS (010017275052000) - JL. HARAPAN RAYA LOT LL-3B KIIC, SIRIABAYA TELUKJAMBE TIMUR, KARAWANG JAWA BARAT, 41361 INDONESIA Notify Party : - P.T.KAO INDONESIA CHEMICALS (010017275052000) - JL. HARAPAN RAYA LOT LL-3B KIIC, SIRIABAYA TELUKJAMBE TIMUR, KARAWANG JAWA BARAT, 41361 INDONESIA	Merek, Jumlah, & Jenis Kemasan, Nomor Pelt Kemasan : - 1 VL ** 0 Kontainer**	Bagan Luar (Butterworth) - Bagan Luar (Butterworth) - Bagan Luar (Butterworth) - Merak - Merak : 27-01-2023 19:00/30-01-2023 12:00 : 27-01-2023 19:00/-	Jml. MBL/MAMB : 4 Jml. HBL/HAWB : 4 Jml. Pelt Kemasan : 0 Draft : 4,00 / 3,00 Bruto : 1,385,600,0000 Kgm Volume : 0,0000 M3 GRTALO : 2,571,00 / 88,60	MYBWH/Bagan Luar (Butterworth) MYBWH/Bagan Luar (Butterworth) IDMRK/Merak IDMRK/Merak
				3823 Bruto Total : 642,950,0000 Kgm Volume Total : 0,0000 M3		

Keterangan: (B) Pembatalan; (P) Pecah Pos; (E) Partial; (C) Konsolidasi; (*) Kontainer Tertinggal

Halaman: 1 dari 4

PT. SAMUDERA ENERGI TANGGUH

TRI YULI IRAWAN


Lampiran 9 Crew List

IMO CREW LIST

Name of Ship: MTSINAR MAUMERE				Last Port: PENANG, MALAYSIA ✓			Date of Arrival: 20 JUNE 2022			
Nationality of Ship: INDONESIA				Next Port: MERAK, INDONESIA ✓			Date of Departure: 15 JUNE 2022			
No.	Family Name, Given Name	Rank	Nationality	Date of Birth	No. of Seaman Book	Expiry Date of Seaman Book	No. of Passport	Expiry of Passport	Place & Date of Engaged	
1	ALDERIN IOHANIS PALENEWEN	Master	Indonesia	14.08.1969	F342348	18.03.2023	C6793128	03.02.2023	BELAWAN	20.04.2022
2	MUHAMMAD HUSAIN	Ch. Off	Indonesia	17.02.1991	F097314	16.01.2023	C6754940	14.02.2025	BELAWAN	20.04.2022
3	JAMES BALDWIN	2nd. Off	Indonesia	29.07.1988	F068212	27.09.2022	X552579	23.04.2023	MERAK	28.11.2021
4	HAMMAM FATHURROYANA	3rd. Off	Indonesia	27.03.1995	E05734	05.04.2023	C7398223	13.01.2026	MERAK	06.06.2022
5	WASKITO ADHI	Ch.Eng	Indonesia	03.01.1981	E094213	15.07.2023	C6793130	03.02.2026	MERAK	30.01.2022
6	TRIWOCO	2nd.Eng	Indonesia	04.04.1976	E159839	03.03.2023	C4107905	16.07.2024	BONTANG	24.02.2022
7	RISTOFANNY JANIS	3rd Eng	Indonesia	02.11.1976	E127528	28.10.2023	X1293665	07.12.2026	BONTANG	24.02.2022
8	EKO SRI HARJONO GALUH UTOMO	4th Eng.	Indonesia	31.10.1993	G074353	11.09.2024	C4116591	05.08.2024	MERAK	30.01.2022
9	MAHPUDIN	Boatswain	Indonesia	03.09.1967	E180530	05.12.2023	C6756178	15.06.2025	MERAK	06.06.2022
10	RIKI WINANTO	A/B	Indonesia	01.07.1995	H000835	04.04.2025	C0553276	09.08.2023	MERAK	14.04.2022
11	HERY SUBAGIA	A/B	Indonesia	28.09.1975	E157829	27.02.2024	C8675493	10.03.2027	MERAK	14.04.2022
12	RANO APRIYANTO	A/B	Indonesia	11.04.1977	F320554	13.02.2023	C6380668	23.07.2025	BONTANG	20.08.2021
13	RENDY JULIAN	Oiler	Indonesia	07.12.1989	F030228	31.05.2024	C7308749	11.08.2025	BONTANG	24.02.2022
14	TAUFIK AHMAD	Oiler	Indonesia	07.07.1977	G042549	03.02.2024	B9989863	04.04.2023	MERAK	14.04.2022
15	RAHMAT LAWANTI	Oiler	Indonesia	19.09.1970	E083562	16.05.2023	C8676580	25.03.2027	MERAK	25.05.2022
16	SAMPARA	Cook	Indonesia	03.11.1957	G043917	04.03.2024	C4499854	10.09.2024	MERAK	30.01.2022


I certify that the above information is, to the best of my knowledge and belief, true in every particular.


Date: 20.06.2022



Capt. ALDERIN IOHANIS PALENEWEN
Master of MT Sinar Maumere

Lampiran 10 Clearance Imigrasi

INDONESIA IMMIGRATION CLEARANCE				
CHECKED				
SHIP	:	MT. SINAR MAUMERE		
FLAG	:	INDONESIA		
ARRIVAL	:	BUTTERWORTH / MALAYSIA		
DEPARTURE	:	-		
CREW	:	-	WNA	16 WNI
PASSENGER	:	-	WNA	- WNI
AGENT	:	PT. SET		
DATE	:	20/06/2022		
IMMIGRATION OFFICER				
 EKO SAMIADJI NIP. 198307202001121001				

INDONESIA IMMIGRATION CLEARANCE				
CHECKED				
SHIP	:	MT. SINAR MAUMERE		
FLAG	:	INDONESIA		
ARRIVAL	:	-		
DEPARTURE	:	TANJUNG PRIOK / INDONESIA		
CREW	:	-	WNA	16 WNI
PASSENGER	:	-	WNA	- WNI
AGENT	:	PT. SET		
DATE	:	22/06/2022		
IMMIGRATION OFFICER				
 EKO SAMIADJI NIP. 198307202001121001				

Lampiran 11 Port Clearance / Surat Persetujuan Berlayar (SPB)



BANTEN
SPB.IDBTN.0622.0000910



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR
PORT CLEARANCE

Berdasarkan UU No 17 Tahun 2008 Pasal 219
Under This Shipping Act No.17, 2008 Article 219

Nama Kapal <i>Ship</i>	SINAR MASELA	Tanda Panggilan / IMO <i>Call Sign / IMO</i>	YCQP2 / 9279630	Bendera <i>Flag</i>	ID
Nakhoda <i>Master</i>	DALDIRI	Tonnase Kotor <i>Gross Tonnage</i>	5201	Perusahaan <i>Company</i>	PT. SAMUDERA ENERGI TANGGUH

Sesuai dengan pernyataan nakhoda
In accordance with Master Sailing Declaration

Nomor <i>Number</i>	: SPB.IDBTN.0622.0000910
Tanggal <i>Date</i>	: 23 Jun 2022
Jam <i>Time</i>	: 12:09:33

Dengan ini kapal tersebut diatas.
The above mentioned vessel is hereby

Disetujui
Approved

Bertolak dari <i>Departure from</i>	: BANTEN	Tanggal / Jam <i>Date Time</i>	: 24 JUN 2022 17:00:00	Pelabuhan tujuan <i>Port of destination</i>	: KENDAWANGAN
Jumlah awak kapal <i>Number Of Ship Crews</i>	: 19 ORANG TERMASUK NAKHODA	Dengan Muatan <i>With cargoes</i>			: SESUAI MANIFEST
Tempat diterbitkan <i>Place of Issued</i>	: BANTEN				
Pada Tanggal <i>Date</i>	: 23 JUN 2022			SYAHBANDAR HARBOUR MASTER	
Jam <i>Time</i>	: 19:41:55				

Lampiran 12 Port Health Quarantine Check / Surat Izin Berlayar Kesehatan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia		Ministry Of Health Republic Of Indonesia
SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR KARANTINA KESEHATAN <i>PORT HEALTH QUARANTINE CLEARANCE</i>		
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN: BANTEN / PELABUHAN LAUT BOJONEGARA <i>PORT HEALTH OFFICE</i>		
Dengan ini menyatakan bahwa <i>Hereby declare that</i>		
Nama Kapal <i>Name of Vessel</i>	: MT. SINAR MAUMERE	
Nomor Registrasi/IMO No <i>Registration Number/IMO No</i>	: 9874636	
Bendera Kapal <i>Flag Of Vessel</i>	: INDONESIA	
Berat(GT) <i>Gross tonnage</i>	: 2943	
Pelabuhan Kedatangan/ <i>Port of Arrival</i>	: JETTY PT. SAU - BOJONEGARA	
Pelabuhan Berikutnya/ <i>Next Port</i>	: BELAWAN	
Bebas dari Kodaruratan Kesehatan Masyarakat dan/atau faktor risikonya dan diberi persetujuan berlayar karantina kesehatan. <i>Free from Public Health Emergency of International Concern and/or its risk factor and given health quarantine clearance to proceed.</i>		
	Diterbitkan di <i>Issued in</i>	: BOJONEGARA - BANTEN
	Diterbitkan tanggal <i>Issued on (dd-mm-yy)</i>	: 25-05-22
		Berlaku sampai <i>Valid Until (dd-mm-yy)</i>
	Jam diterbitkan <i>Time (hours:minute)</i>	: 14: 00
	Berlaku untuk satu kali keberangkatan / <i>valid for one departure</i> Atau berlaku 24 jam apabila tidak berangkat <i>Or valid for 24 hours if not departure</i>	
DG4BFJFABFHB4CACCAFAAEGJBEAD	Petugas KKP <i>Port Health Officer</i>	: WASKITHO ADIYOGA
	NIP <i>Id Number</i>	: 199206252020121002
		
	Tanda tangan petugas KKP dan Cap KKP : <i>Port Health Officer Signature and Port Health Office's Seal</i>	
Dokumen ini dihasilkan oleh proses komputerisasi. Untuk konfirmasi keaslian dokumen, silahkan kunjungi website kami di alamat <i>This document is computer generated. To confirm the authenticity of this document, please visit our website at</i> https://sinkarkes.kemkes.go.id/welcome/check_document		

Lampiran 13 Pengecekan Oleh Petugas KKP

Lampiran 14 Proses Serah Terima Dokumen oleh Agen dan Kru Kapal

**SURAT KETERANGAN HASIL CEK SIMILIARITY
NASKAH SKRIPSI/PROSIDING
No. 1226/SP/PERPUSTAKAAN/SKHCP/04/2023**

Petugas cek *similarity* telah menerima naskah skripsi/prosiding dengan identitas:

Nama : REZA TAUFIK HIDAYAT
NIT : 561911327421 K
Prodi/Jurusan : TALK
Judul : PENERAPAN *INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW* (INSW) PADA PROSES *CLEARANCE* DOKUMEN OLEH PT. SAMUDERA ENERGI TANGGUH DI KSOP KELAS I BANTEN

Menyatakan bahwa naskah skripsi/prosiding tersebut telah diperiksa tingkat kemiripannya (*index similarity*) dengan skor/hasil sebesar 26%* (Dua Puluh Enam Persen).

Hasil cek *similarity* yang terdata di atas semata-mata hanya untuk mengecek duplikasi tulisan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 April 2023

KEPALA UNIT PERPUSTAKAAN & PENERBITAN



ALFI MARYATI, SH
NIP. 19750119 199803 2 001

*Catatan:

> 30 % : “Revisi (Konsultasikan dengan Pembimbing)”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Reza Taufik Hidayat
2. Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 28 Juli 2000
3. NIT : 561911327421 K
4. Agama : Islam
5. Jenis kelamin : Laki-Laki
6. Golongan Darah : B
7. Alamat : Jl. Caringin No 196/225 A RT 06 RW 03 Kel.
Kopo, Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung
Jawa Barat
8. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Solihin Hidayat
Pendidikan : D3
Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Ibu : Wiwin Wintarsih
Pendidikan : D3
Pekerjaan : Karyawan Swasta
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Al Basyariyah, Tahun (2006-2012)
 - b. SMP : SMPN 10 Bandung, Tahun (2012-2015)
 - c. SMA : SMAT Krida Nusantara, Tahun (2015-2018)
 - d. Perguruan tinggi : PIP Semarang, Tahun (2019-2023)
11. Praktek Darat
 - a. Perusahaan : PT. Samudera Energi Tangguh Cab. Merak
 - b. Alamat : Jl. Raya Cilegon No. 90/110 Kel. Sukmajaya
Kec. Jombang Kota Cilegon Banten

